

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan observasi dan wawancara awal dengan kepala sekolah serta beberapa guru di SMA Kanjeng Sepuh (SMAKS) Sidayu Gresik, ditemukan bahwa pengelolaan fungsi manajemen oleh kepala sekolah telah meningkatkan mutu pendidikan dari tahun ke tahun, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini sejalan dengan visi sekolah SMAKS, yaitu menjadi sekolah yang agamis, demokratis, berprestasi, berbudaya mulia, dan peduli lingkungan.

Untuk mendukung peningkatan prestasi siswa, SMAKS berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, yang menjadi dasar terciptanya lingkungan pendidikan optimal, sehingga berkontribusi pada perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa. Wawancara dengan beberapa guru juga menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di SMAKS, seperti ruang kelas yang nyaman, alat peraga, dan teknologi pendidikan, membantu guru dan siswa dalam proses belajar-mengajar, sehingga kegiatan belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di SMAKS terbukti meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, meskipun masih ada kesenjangan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) terbaru.

Kesenjangan ini dapat dilihat di SMAKS Sidayu Gresik. Berdasarkan data akreditasi sekolah tahun 2022 SMAKS meraih kategori A, akreditasi tersebut berlaku sampai dengan tahun 2027.

SMAKS memperoleh nilai 94% untuk standar sarana prasarana, yang menunjukkan pencapaian relatif baik dalam hal ketersediaan ruang kelas (18 ruang untuk 292 siswa, mendekati rasio ideal 1:30) dan fasilitas dasar seperti laboratorium IPA dan perpustakaan (Pusdatin Kemendikdasmen, 2025).

Namun, hasil akreditasi tersebut juga mengungkap kesenjangan yang signifikan sebelum diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, dimana penilaian masih mengacu pada kerangka sebelumnya yang kurang menekankan aspek inklusivitas dan digitalisasi secara mendalam. Kesenjangan ini mencerminkan tantangan transisi dari standar lama ke regulasi baru, dimana Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 kemudian menetapkan kriteria minimum yang lebih ketat, termasuk rasio perangkat digital minimal 1:10 siswa dan kewajiban fasilitas inklusif penuh, sehingga menyoroti kebutuhan adaptasi lebih lanjut di SMAKS untuk menutup gap tersebut.

Observasi awal dan data dari situs resmi SMAKS mengungkap realitas yang belum sepenuhnya ideal meskipun ada ruang multimedia dengan proyektor dan Wi-Fi, akses teknologi masih terbatas untuk siswa individu (hanya 20 komputer untuk seluruh siswa), dan fasilitas inklusif seperti ramp akses atau alat bantu untuk siswa berkebutuhan khusus belum tersedia (SMAKS, 2024).

Kondisi ini mencerminkan tantangan umum di sekolah swasta pedesaan, dimana ketergantungan pada dana hibah dan komite sekolah untuk anggaran sarpras sering tidak cukup untuk menutup gap dengan standar

nasional, sehingga memerlukan manajemen yang lebih optimal untuk mendekatkan realitas dengan norma ideal.

Badan Pusat Statistik (2024), melaporkan Statistik Pendidikan 2024 bahwa dari total sekitar 14.500 SMA negeri dan swasta di Indonesia pada tahun ajaran 2023/2024, hanya sekitar 65% yang memiliki ruang kelas dalam kondisi baik, sementara 20% ruang kelas mengalami kerusakan sedang hingga berat, termasuk masalah atap bocor, ventilasi buruk, dan kurangnya pencahayaan alami. Di tingkat nasional, akses terhadap laboratorium lengkap baru mencapai 55% untuk SMA, dengan proporsi lebih rendah di daerah pedesaan seperti Jawa Timur (hanya 48%), dimana fasilitas teknologi informasi seperti komputer dan internet stabil masih terbatas pada 40% sekolah. Sanitasi juga menjadi isu krusial: sekitar 30% SMA tidak memiliki akses air bersih yang memadai, dan fasilitas inklusif seperti ramp untuk difabel hanya tersedia di 25% sekolah secara keseluruhan.

Di Provinsi Jawa Timur, data dari Kemendikbudristek menunjukkan bahwa pada 2024, hanya 70% SMA memenuhi standar minimal sarana prasarana, dengan gap terbesar di kabupaten seperti Gresik, di mana keterbatasan anggaran daerah menyebabkan pemeliharaan fasilitas sering tertunda, mengakibatkan penurunan efektivitas pembelajaran dan peningkatan risiko keselamatan siswa. Kondisi ini semakin diperburuk oleh pandemi COVID-19 pasca-2023, yang mempercepat degradasi fasilitas karena kurangnya penggunaan rutin, sehingga banyak sekolah gagal mencapai target SNP, dengan dampak langsung pada penurunan angka partisipasi sekolah (APS)

SMA nasional yang hanya mencapai 85% pada 2024, dibandingkan target ideal 95% (Kemendikbudristek, 2024).

Meski demikian, upaya mengelola sarana dan prasarana sekolah secara optimal harus menjadi perhatian serius karena menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk generasi berkualitas yang mampu bersaing dan menghadapi tantangan global. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. (Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2003).

Untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas menjadi keniscayaan, terutama dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul secara akademik sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman. Kualitas pendidikan di satuan pendidikan sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, ditegaskan bahwa kepala sekolah wajib memiliki empat kompetensi utama: kepribadian, sosial, manajerial, dan profesional termasuk kemampuan mengembangkan kewirausahaan serta melakukan supervisi terhadap guru dan tenaga kependidikan (Kemendikdasmen, 2025).

Diantara kompetensi tersebut, kompetensi manajerial memainkan peran yang sangat krusial. Salah satu tugas utama dalam kompetensi manajerial kepala sekolah adalah mengelola sarana dan prasarana sekolah secara optimal sehingga dapat mendukung proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan bermakna. Pengelolaan sarana prasarana yang baik akan menjadi pilar penting dalam meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan (Terry dalam Wahyosumidjo, 2011).

Selain itu, Hersey dalam Wahyusumidjo (2011) menyatakan bahwa keberhasilan tugas manajerial dipengaruhi oleh keterampilan teknis, keterampilan manusiawi, dan keterampilan konseptual. Ketiga keterampilan ini memungkinkan kepala sekolah menjalankan tugasnya dengan tepat dan akurat. Dengan keterampilan tersebut, kepala sekolah dapat menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga turut mendukung tercapainya tujuan pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, kemampuan manajerial kepala sekolah tercermin melalui kapasitasnya dalam mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan yang tepat, akurat, serta sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Yogaswara dan Sa'ud (2010) kemampuan manajerial ini terlihat dalam penyusunan program kerja, mengoordinasikan pelaksanaan program kerja bersama dewan guru dan pihak-pihak terkait, serta melakukan evaluasi terhadap program kerja sekolah yang telah dijalankan.

Sudibyo menyatakan bahwa kepala sekolah/madrasah berperan penting dalam keberhasilan mewujudkan visi dan misi melalui langkah-langkah manajerial. Manajemen pendidikan diartikan sebagai upaya mengintegrasikan

sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sumber daya pendidikan meliputi tenaga pendidik, dana, sarana, prasarana, dan informasi. Dengan demikian, kemampuan manajerial seorang kepala sekolah terletak pada pengelolaan sumber daya tersebut melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan sekolah (Daryanto, 2011).

Sebagai pengelola dan pendidik, kepala sekolah bertanggung jawab untuk terus meningkatkan mutu lembaga pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan ini mencakup delapan standar pendidikan di Indonesia, yaitu: *Standar Kompetensi Lulusan*: Menentukan capaian yang harus diraih peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan. *Standar Isi*: Mengatur materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. *Standar Proses*: Menetapkan prosedur pembelajaran yang efektif dan efisien. *Standar Penilaian Pendidikan*: Mengatur penilaian dan evaluasi peserta didik secara adil dan objektif. *Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan*: Mengatur kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pendidik serta tenaga kependidikan. *Standar Sarana dan Prasarana*: Mengatur fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran. *Standar Pengelolaan*: Mengatur manajemen dan pengelolaan pendidikan yang efektif. *Standar Pembiayaan*: Mengatur aspek pembiayaan untuk kelancaran dan keberlanjutan program pendidikan. (Sekretariat Negara, 2022).

Peraturan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara signifikan, menghasilkan lulusan yang kompeten, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan sesuai dengan perkembangan era modern. Namun, dari delapan standar tersebut, standar sarana dan prasarana menjadi komponen krusial yang perlu ditingkatkan kualitasnya, karena merupakan alat pendukung utama dalam efektivitas kegiatan belajar-mengajar, bersama dengan pendidik, peserta didik, dan kurikulum. Sarana pendidikan mencakup peralatan dan perlengkapan yang langsung menunjang proses pendidikan, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, dan media pengajaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Menengah, standar ini mencakup kriteria minimum yang wajib dipenuhi untuk sarana dan prasarana. Sarana pendidikan mencakup peralatan atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar-mengajar, sementara prasarana merujuk pada fasilitas dasar seperti lahan, bangunan, dan ruang-ruang yang mendukung kegiatan pendidikan. Standar ini menjadi acuan bagi satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan minimal guna menciptakan pembelajaran berkualitas, menjamin kenyamanan dan keselamatan peserta didik, serta mendorong lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan (Kemendikbudristek, 2023).

Dalam konteks pendidikan nasional, tercermin secara jelas dalam regulasi tersebut menetapkan standar ideal untuk sarana dan prasarana pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan

Menengah, menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan, termasuk Sekolah Menengah Atas (SMA), diantaranya wajib menyediakan fasilitas minimal seperti ruang kelas dengan rasio maksimal 32 siswa per kelas, laboratorium lengkap untuk mata pelajaran IPA dan IPS, perpustakaan dengan koleksi minimal 1.000 judul buku, serta fasilitas inklusif seperti ramp akses dan toilet khusus untuk siswa berkebutuhan khusus. Standar ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung pengembangan holistik siswa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) memperkuat ini dengan menekankan bahwa sarana prasarana harus mendukung delapan standar pendidikan dengan alokasi anggaran yang memadai melalui dana BOS, BPOPP atau sumber lain untuk memastikan kualitas pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu Manajemen sarana dan prasarana harus dirancang secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan kelancaran proses belajar-mengajar. Sarana dan prasarana yang dikelola dengan baik, efektif, dan efisien akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Namun, pengelolaan sarana dan prasarana di banyak sekolah sering kali tidak didukung oleh pengetahuan yang memadai, sehingga menyebabkan kesalahan dalam pengadaan, penanggungjawaban, pemeliharaan, perawatan, dan penghapusan aset. Bahkan, beberapa sekolah mampu membeli sarana, tetapi tidak mampu merawatnya dengan baik. Mengatasi hal ini, diperlukan

sistem penjaminan mutu pendidikan yang terdiri dari kegiatan sistemik dan terpadu untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, memenuhi standar, serta memenuhi kepuasan pengguna hasil pendidikan baik internal maupun eksternal. Kegiatan ini melibatkan satuan pendidikan, penyelenggara program pendidikan, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat (Fattah, 2012).

Komitmen SMAKS untuk mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar nasional menunjukkan tanggungjawabnya dalam menyediakan layanan pendidikan yang bermutu. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai praktik manajemen sarana dan prasarana di SMAKS. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul: **“Penerapan Manajemen Sarana dan Prasarana sebagai Upaya Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMAKS Sidayu Gresik”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana perencanaan sarana dan prasarana sebagai upaya mencapai standar sarana prasarana Pendidikan di SMAKS Sidayu Gresik?
- 1.2.2. Bagaimana pengadaan sarana dan prasarana sebagai upaya mencapai standar sarana prasarana pendidikan di SMAKS Sidayu Gresik?
- 1.2.3. Bagaimana capaian pemenuhan standar sarana prasarana Pendidikan di SMAKS Sidayu Gresik serta faktor-faktor pendukung dan penghambat

penerapan manajemen sarana prasarana yang mempengaruhi proses pencapaiannya?

- 1.2.4. Model manajemen apa yang tepat untuk mencapai Standar Sarana Prasarana Pendidikan di SMAKS Sidayu Gresik?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan sarana dan prasarana sebagai upaya mencapai standar sarana dan prasarana Pendidikan di SMAKS Sidayu Gresik.
- 1.3.2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengadaan sarana dan prasarana sebagai upaya mencapai standar sarana dan prasarana Pendidikan di SMAKS Sidayu Gresik.
- 1.3.3. Untuk mendeskripsikan capaian pemenuhan standar sarana prasarana Pendidikan (SNP) di SMAKS Sidayu Gresik serta faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan manajemen sarana prasarana yang memengaruhi proses pencapaiannya.
- 1.3.4. Untuk mendeskripsikan model manajemen yang tepat dalam mencapai Standar Sarana Prasarana Pendidikan di SMAKS Sidayu Gresik

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan dijadikan sebagai acuan pemikiran untuk mendukung pengembangan lebih lanjut.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi tenaga pendidik, guru, dan kepala sekolah/madrasah dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan khususnya di SMAKS Sidayu Gresik.

1.5. Definisi Istilah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran tentang judul penelitian, maka penulis mempertegas beberapa istilah yang terkandung dalam penelitian ini, yaitu:

1.5.1. Manajemen Sarana Prasarana

Manajemen merupakan serangkaian proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan dan pengadaan yang dilakukan oleh anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dirumuskan.

Sarana merujuk pada segala perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran. Sedangkan prasarana adalah semua perangkat dan kelengkapan dasar yang mendukung secara tidak langsung pelaksanaan pendidikan.

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud manajemen sarana prasarana dalam penelitian ini adalah proses perencanaan,

pengadaan sebagai “upaya” (seperti judul) agar dapat mendukung tercapainya Standar Sarana Prasarana Pendidikan di satuan pendidikan. Jika manajemen ditingkatkan, maka pencapaian standar akan lebih tinggi, mengurangi masalah-masalah dilapangan serta dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan cara efektif dan efisien.

1.5.2. Standar Sarana Prasarana Pendidikan.

Dalam penelitian ini, standar sarana dan prasarana pendidikan merujuk pada kriteria minimal terkait jenis, jumlah, kualitas, dan kelayakan penggunaan sarana serta prasarana yang wajib disediakan oleh satuan pendidikan untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung secara aman, nyaman, inklusif, dan berkualitas. Standar ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023.